



KABUPATEN ACEH UTARA

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA KABUPATEN ACEH UTARA**

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan Korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara, perlu membentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;

13. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia; dan

14. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat DPRK Aceh Utara adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun Kabupaten Aceh Utara adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
8. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRK.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.

10. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
11. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya sebut Sekretariat DP KORPRI.
14. Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Sekretaris.
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara.

Bagian Pertama

Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat DP KORPRI, terdiri dari:

- a. Kepala Sekretariat;
- b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
- c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya dan Pembinaan Mental; dan
- d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

Pasal 4

- (1) Sekretariat DP KORPRI merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Utara dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA; dan
- (2) Sekretariat DP KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Sekretariat DP KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat DP KORPRI.

Pasal 6

Sekretariat DP KORPRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi, perencanaan, kehumasan, keuangan dan umum KORPRI Kabupaten Aceh Utara;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- d. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat DP KORPRI; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh SEKDA dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat DP KORPRI mempunyai kewenangan :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi, perencanaan, kehumasan, keuangan dan umum KORPRI Kabupaten Aceh Utara;
- c. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- e. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial; dan
- f. melaksanakan pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat DP KORPRI.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DP KORPRI Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Sekretaris DP KORPRI Kabupaten Aceh Utara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DP KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris.

Pasal 11

Unsur-unsur lain dilingkungan Sekretariat DP KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat DP KORPRI ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
ESELONERING

Pasal 13

- (1) Sekretaris adalah Eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat DP KORPRI wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DP KORPRI wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Dalam hal Sekretaris DP KORPRI tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris DP KORPRI dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Sekretariat DP KORPRI dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Sekretariat DP KORPRI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DP KORPRI merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Qanun ini.
- (2) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing pemangku jabatan struktural pada Sekretariat DP KORPRI diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Uraian jabatan struktural dan non struktural umum pada Sekretariat DP KORPRI diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Sekretariat DP KORPRI dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Februari 2010 M
27 Shafar 1431 H

 **BUPATI ACEH UTARA**

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Februari 2010 M
27 Shafar 1431 H

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,**

SYAHBUDDIN USMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2010 NOMOR: **6**

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KOPRS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN ACEH UTARA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan Korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari.

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara, perlu membentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas


Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2010
NOMOR 162

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN ACEH UTARA


LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2010
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2010 M
27 SHAFAR 1431 H



Keterangan :

————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Pembinaan


BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID